



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Provinsi Kepulauan Riau  
Telp. 0773-31446, Fax. 0773-31467 Website: [www.natunakab.go.id](http://www.natunakab.go.id)  
**R A N A I**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA**

**Nomor : 143/BKPSDM/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini :

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nama                 | : AZUIN, S.Pd.SD                                         |
| Nomor Induk PPPK     | : 198508192023211009                                     |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. NATUNA, 19 Agustus 1985                           |
| Jenis Kelamin        | : Pria                                                   |
| Pendidikan           | : S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Tahun 2012           |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - GURU KELAS                              |
| Golongan             | : IX                                                     |
| Gaji                 | : Rp. 2.966.500                                          |
| Unit Kerja           | : SD NEGERI 005 KERDAU - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Instansi             | : Pemerintah Kab. Natuna                                 |

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natuna  
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya,

**BUPATI NATUNA,**

ttd.

**WAN SISWANDI**

